

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI UANG PANGGILAN MASYARAKAT KANAGARIAN  
TIKU LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**ALVINA**  
NIM. 11920120143

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M / 1445 H**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **TRADISI UANG PANGGILAN MASYARAKAT KANAGARIAN TIKU LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Alvina  
 NIM : 11920120143  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 - 5 - 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

**Dr. Jumni Nelli.M.Ag**  
**NIP. 197206282005012004**

**Hj. Mardiana. MA**  
**NIP. 197404101990032001**

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALVINA  
 NIM : 11920120143  
 Tempat/ Tgl. Lahir : ANAK AIR KUMAYAN / 11 OKTOBER 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : HUKU KELUARGA  
 Judul Skripsi : **TRADISI UANG PANGGILAN DALAM MASYARAKAT KANAGARIAN TIKU LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08-09-2023  
 Yang membuat pernyataan



Alvina  
 NIM. 11920120143

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tradisi Uang Panggilan Masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Dalam Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Alvina  
NIM : 11920120143  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris

**Yuni Harlina, S. HI, M. Sy**

Penguji I

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Penguji II

**Dra. Nurlaili, M.Si**

Mengetahui:

Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Alvina  
NIM : 11920120143  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 September 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris

**Yuni Harlina, S. HI, M. Sy**

Penguji I

**Dr. H. Zainal Arifin, MA**


Penguji II

**Dr. Nurlaili, M.Si**

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag**

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Alvina, (2023): Tradisi Uang Panggilan Masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Dalam Perspektif Hukum Islam

Studi ini mengangkat tema tentang “Tradisi Uang Panggilan Masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Dalam Perspektif Hukum Islam”. Uang Panggilan adalah suatu bentuk tradisi berupa pemberian sejenis uang kepada tuan rumah yang mengadakan acara baralek. Tradisi ini dilaksanakan dengan asas gotong royong dan saling tolong menolong. Tradisi ini sudah sejak lama berkembang tidak lagi diketahui pasti kapan asal mulanya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pelaksanaan uang panggilan dalam tradisi masarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap uang panggilan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui secara jelas proses pelaksanaan uang panggilan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap uang panggilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik wawancara observasi maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa proses yang harus dilakukan, awalnya seseorang yang akan mendaftar untuk mendapatkan *uang panggilan* melewati pengurus persatuan suku, lalu pengurus mengecek keaktifan dari anggota persatuan suku tersebut, kemudian pengurus akan membuat undangan untuk seluruh anggota persatuan suku. tetapi undangan yang dibuat ditujukan kepada orang yang tergabung dalam persatuan suku, dan tidak dibuat undangan secara umum. Ketika acara baralek, pengurus akan mencatat anggota yang membayar uang panggilan, dan akan disimpan sebagai arsip. *Uang panggilan* ini diberikan ketika acara berlangsung, namun, jika pemberian tidak diberikan melalui persatuan suku, maka dapat saja diberikan langsung kepada tuan rumah. Dan jika berhalangan hadir, maka bisa saja uang tersebut diberikan setelah acara *baralek* ketika nanti akan bertemu dengan tuan rumah yang mengundang. Tradisi *uang panggilan* ini dapat dikategorikan kepada ‘*urf shahih*, dan hukum melaksanakannya adalah *mubah*, hal ini berdasarkan pada faktor yang melatarbelakanginya sampai kepada proses pelaksanaannya bahkan implikasi yang terjadi kepada masyarakat mengandung kemashlahatan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan merasakan kesusahan dalam mengadakan acara *walimatul urys* yang telah dianjurkan oleh syari’at islam.

Kata kunci: **Uang Panggilan, Walimah dan Urf .**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI UANG PANGGILAN MASYARAKAT KANAGARIAN TIKU LIMO JORORNG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DALAM PERSPAKTIF HUKUM ISLAM”**. Shalawat berangkaian salam saya do’akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) program Strata Satu (S.1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska

Ucapan terimakasih yang sebesar-besanya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung baik material maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam hidup penulis, Ayah (Kambarudin) dan Ibu (Elnawati), karna berkat doa mereka urusan yang penulis lakukan selama masa perkuliahan, berjalan sebagai mana mestinya. Serta kepada saudara/I penulis, Uni (Nova Andika), Ayang (Putri Sri Ayu Ningsih), Rahmad Wahyunus, dan Haikal Virdaus, terimakasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku rektor, Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
4. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA, M.Ag, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Ketua dan Sekretaris Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr. Jumni Nelli, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I (Materi) dan HJ. Mardiana, MA, selaku Pembimbing II (Metodologi) yang selalu memberikan arahan, dorongan, tunjuk ajar, serta meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Staf dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak/Ibu Pimpinan beserta para Staf Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku.
10. Kepada Wali Nagari Tiku Limo Jorong beserta para staf kantor yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian di Kanagarian Tiku Limo Jorong.
11. Kepada Niniak Mamak, Pemuka Adat, dan masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong yang telah membantu dalam proses penelitian.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu per satu, yaitu seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam proses perkuliahan, khususnya dalam pembuatan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Walimatul ursy .....	7
2. Hibah .....	13
3. Urf dan Adat Istiadat .....	15
B. Penelitian Terdahulu .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	20
A. Jenis Penelitian .....	20
B. Pendekatan Penelitian .....	20
C. Lokasi Penelitian .....	21
D. Populasi dan Sampel .....	21
E. Sumber Data .....	22
F. Teknik Pengumpulan Data .....	22
G. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	24
A. Lokasi Penelitian .....	24
1. Letak dan kondisi adminitrasi wilayah .....	24
2. Penggunaan lahan .....	25



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Demografi .....	25
4. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan .....	26
5. Perekonomian .....	27
6. Jumlah penduduk menurut agama .....	30
7. Sosial budaya dan Adat Istiadat .....	30
B. Praktik Pemberian Uang Panggilan .....	32
1. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Uang Panggilan .....	32
2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Tradisi Uang Panggilan .....	39
3. Proses Pelaksanaan Tradisi Uang Panggilan .....	43
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panggilan .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Nagari Tiku V Jorong Perjorong .....	24
Tabel 4.2	Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Tiku V Jorong tahun 2019 .....	26
Tabel 4.3	Data Penduduk Nagari Tiku V Jorong menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2014 .....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Foto Dokumentasi
- Lampiran 2. Surat-surat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Studi ini mengangkat sebuah tema tentang tradisi yang sedang berlangsung di salah satu masyarakat, yaitu tentang tradisi uang panggilan. Uang panggilan adalah pemberian uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang mengadakan acara baralek sebagai pembantu biaya yang dikeluarkan saat acara baralek tersebut. Tradisi uang panggilan dilakukan melalui perkumpulan dari masing-masing persatuan suku di daerah tersebut.

Masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong memiliki persatuan suku yang aktif di masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong saat ini, yaitu persatuan suku Piliang, persatuan suku Tanjuang, persatuan Madailiang, persatuan suku Sikumbang, persatuan suku Koto, persatuan suku Caniago dan persatuan suku Jambak. Dalam persatuan suku ini lah uang itu dikumpulkan lalu diberikan kepada tuan rumah sesuai dengan suku tuan rumah yang mengadakan acara baralek tersebut.<sup>1</sup>

Baralek dalam bahasa Indonesia disebut pesta atau acara pernikahan. Menurut ahli bahasa, untuk selain acara perkawinan tidak digunakan kata *Walimatul Ursy*, meskipun juga sama-sama menghadirkan jamuan makanan *Walimatul 'urs* merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang berarti kata jamuan yang khusus untuk perkawinan sehingga dalam hal ini tidak digunakan dalam perhelatan lain di luar

---

<sup>1</sup> Danil. M / Rang tuo adat Jorong Masang Timur. *Wawancara*. 5 April 2022.

perkawinan.<sup>2</sup> Untuk selanjutnya agar mempermudah pembaca, maka penulis menggunakan istilah *walimatul ursy* untuk pengganti kata baralek.

Di beberapa acara *walimatul ursy*, ada proses yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memberi uang sumbangan bagi tetangga yang mengadakan *walimatul ursy*. Pemberian sumbangan pada acara *walimatul ursy* merupakan bentuk kepedulian sesama saudara yang dilakukan dengan proses gotong-royong. Sumbangan ini biasanya tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berupa barang makanan bahkan tenaga.<sup>3</sup>

Pada saat sekarang ini sumbangan dalam *walimatul ursy* bukan hanya sekedar membantu finansial, untuk menjalin kekerabatan dan menjalin tali persaudaraan dengan tetangga yang mempunyai hajat saja. Tetapi sumbang menyumbang dalam *walimatul ursy* sudah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan sumbangan. Tradisi sumbangan dalam *walimatul ursy* ada dan muncul dalam masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong, yang mana terkenal dengan sebutan, tradisi pemberian uang panggilan persatuan persukuan yang berarti pemberian uang sumbangan pada acara pesta pernikahan. Tradisi pemberian uang panggilan persatuan persukuan ini khususnya pada masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam yang akan peneliti jadikan objek penelitian masih berlangsung sampai saat ini.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenda Media, 2006), h.155.

<sup>3</sup> Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul Ursy, (Di Desa Pea Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkili) Menurut Mazhab Syafi'I*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), h. 64.

<sup>4</sup> Danil. M / Rang tuo adat Jorong Masang Timur, *Wawancara*, 5 April 2022.

Tradisi ini telah melekat dan dilaksanakan secara turun-temurun dari masa ke masa. Maka sebagai suatu tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat, tentunya pelaksanaan *walimatul ursy* harus sesuai dan sejalan dengan aturan-aturan islam juga norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Meskipun saat ini untuk melaksanakannya sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga sedikit banyaknya akan sulit membedakan mana yang telah sesuai dan mana yang belum.

Pada prakteknya yang terjadi di masyarakat, pemberian uang panggilan ini sekilas terlihat seperti arisan. Dimana mereka yang mengadakan walimah akan memberikan uang panggilan yang sama ketika tetangga sesukannya mengadakan walimah juga, sesuai dengan apa yang telah dia terima ketika dia mengadakan walimah sebelumnya. Tetapi perbedaannya dengan arisan terlihat dari sistem pemberian uang.

Orang yang sering mengadakan acara walimahan akan mendapat lebih banyak dibandingkan yang tidak. Pendapatan dari uang panggilan ini jumlahnya tidak pernah sama bagi setiap orang yang mengadakan walimahan, tergantung dari berapa jumlah yang ia berikan ketika setiap tetangganya melakukan walimah, semakin banyak pemberian itu, maka semakin banyak pula lah ia menerima kembali. Peristiwa ini dapat peneliti hubungkan dengan peribahasa yang berbunyi *siapa yang menanam, dialah yang menuai*.

Menurut masyarakat proses tradisi pemberian uang panggilan ini merupakan bentuk rasa persaudaraan serta bertujuan untuk saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (*silaturahmi*) memperkuat *ukwah islamiyyah*.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Danil. M / Rang tuo adat Jorong Masang Timur, *Wawancara*, 5 April 2022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Erman sebagai mamak suku dari suku piliang “mengatakan bahwa pemberian uang panggilan ini harus dilakukan mengingat adanya unsur kebaikan dan dijadikan sebagai lambang persaudaraan serta gotong royong”.<sup>6</sup> Pemberian sumbangan dalam *walimah-an* menjadi salah satu faktor yang dapat membantu tuan rumah dalam melaksanakan *walimah*, juga menjadi lambang persaudaraan yang peduli antara sesamanya. Tetapi meskipun demikian, pemberian uang sumbangan pada acara *walimah* ini tentulah bermakna sumbangan, sedangkan dalam Islam sumbangan maknanya adalah keridhoan, tanpa ada unsur keterpaksaan.

Dalam hukum Islam mengatakan bahwa pemberian ini hukumnya tidaklah wajib, yang wajib hanyalah menghadiri acara walimah tersebut jika tuan rumah mengundang. Berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا<sup>7</sup>  
 “Bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda, Apabila salah seorang diantara kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, maka hendaklah dia mendatanginya”.

Dan dalam hadist lain juga di jelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ" (رواه مسلم)

<sup>6</sup> Erman. Tokoh Adat Jorong Masang Timur, Kanagarian Tiku Limo Jorong, *Wawancara*, April 2022.

<sup>7</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1, h. 916.

“Apabila salah seorang kamu diundang maka hendaklah ia mendatanginya. Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia berdoa, dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan”. (HR. Muslim)

Sepertinya tradisi uang panggilan ini menimbulkan permasalahan seperti permusuhan tersembunyi, permusuhan, pengucilan di dalam masyarakat apabila menerima uang panggilan tidak sesuai dengan apa yang telah diberikannya sebelumnya. Karena ada data dari masyarakat yang membicarakan tentang hal ini, sehingga mengakibatkan menimbulkan rasa malu, ketidak nyamanan dari keluarga yang tidak memberikan uang panggilan tidak sesuai dengan apa yang telah ia terima di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini dinilai sangat penting dilakukan setidaknya ada beberapa alasan. *Pertama* mengingat tradisi ini sudah melekat pada masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. *Kedua*, kasus yang diangkat saat ini belum pernah diteliti oleh program studi hukum keluarga uin suska Riau sebelumnya.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan judul, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas di dalamnya. Pembahasan tulisan ini hanya membahas tentang: bagai mana proses pelaksanaan uang panggilan persatuan persukuan dalam tradisi masyarakat Jorong Masang Timur Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap uang panggilan dimasa sekarang.

<sup>8</sup> Aminah, Masyarakat Jorong Masang Timur, Kanagarian Tiku Limo Jorong, *Wawancara*, 4 April 2022.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan uang panggilan dalam tradisi masyarakat di Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Kanjung Kutiar.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap uang panggilan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian di sini adalah berkenaan dengan rumusan masalah dan judul yang diangkat. Yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas proses pelaksanaan uang panggilan pada tradisi masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Kutiar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap uang panggilan pada tradisi masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Kutiar.

Selain dari beberapa hal di atas, Manfaat Penelitian ini Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam prakteknya di dunia pendidikan maupun di masyarakat.

1. Bagi masyarakat di Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Kutiar Provinsi Sumatra Barat agar penelitian ini mampu menjadi jawaban dari pertanyaan masyarakat.
2. Bagi peneliti, dengan terungkapnya wawasan dan pengalaman, sehingga mampu memberikan manfaat dan pengembangan pemikiran tentang uang panggilan di tradisi masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong dalam perspektif hukum islam.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Walimatul ursy

Dalam penelitian kali ini, objek yang diteliti adalah sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong, dimana tradisi ini sangat erat kaitannya dengan acara *baralek*. *Baralek* atau *Alek* merupakan bahasa minang yang memiliki makna rangkaian adat dalam masyarakat Minangkabau dalam melaksanakan perhelatan atau pesta seperti pernikahan, pengangkatan penghulu, membangun rumah dan lain-lain sebagainya, tetapi meskipun demikian, kata *baralek* identik dan lebih sering dikenal dengan resepsi pernikahan versi orang Minang Kabau.<sup>9</sup> Berkaitan dengan hal ini, pesta perkawinan dalam agama Islam disebut *Walimatul Ursy*, sehingganya dalam penelitian ini dinilai penting untuk menyusun kerangka teori dimulai dengan teori tentang *walimatul ursy*.

##### a. Definisi *walimatul ursy*

Walimah diambil dari kata *walm* yang berarti penghimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul Ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan. Dalam kamus bahasa arab, makna *Walimatul Ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya. *Aulama* berarti

<sup>9</sup> "Arti kata *Baralek* atau *alek* dalam kamus Minang-Indonesia. Terjemahan dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia - Kamus lengkap online semua bahasa". kamuslengkap.com. Diakses tanggal 11 Juli 2023.

mengadakan walimah.<sup>10</sup> Jadi *Walimatul Ursy* dapat diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Penggunaan kata *Walimatul Ursy* ini hanya digunakan pada acara jamuan setelah diadakannya sebuah pernikahan saja, sehingga tidak digunakan dalam acara jamuan ataupun pesta lainnya seperti khitanan, aqiqah ataupun yang lainnya. Menurut ahli bahasa, untuk selain acara perkawinan tidak digunakan kata *Walimatul Ursy*, meskipun juga sama-sama menghadirkan jamuan makanan.<sup>11</sup>

#### b. Dasar hukum *walimatul Ursy*

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Seperti halnya dalam hadist nabi:

أَوْمَ وَلَوْ لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بَدَ لِلْعَرْسِ مِنْ وِئَمَةٍ بِشَاةٍ<sup>12</sup>

“Tatkala Ali meminang ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah. Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing”.

Jadi ketika seseorang laki-laki dan perempuan berniat untuk melangsungkan resepsi pernikahan, hal tersebut merupakan sesuatu keadaan yang sangat baik dan dianjurkan dalam agama karena ketika seseorang melangsungkan resepsi, maka akan mengundang banyak

<sup>10</sup> Sayyid.Sabiq, *Fiqh Sunnah Jild 3*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publising, 2014), h. 511-512.

<sup>11</sup> Amir, Syarifuddin, *op. cit*, h. 155.

<sup>12</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Dan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 436.

orang untuk bergabung dan merasakan kebahagiaan kedua mempelai yang tengah melangsungkan perkawinan.

Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya sendiri, keluarga dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dengan roti atau dengan seekor kambing.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan sebuah walimah itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad, yang mana dalam hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang perlu untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ،  
أَوْلَمَ شَاةً (احمد و البخارى و مسلم)<sup>13</sup>

“Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)”

Dari beberapa hadis yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan.

### c. Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy*

Hukum menghadiri acara walimah ini terdapat perbedaan pendapat ulama, Menurut ulama Hanafiah hukumnya sunah,

<sup>13</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5168) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1428) kitab an-Nikah, di akses dari <https://almanhaj.or.id/2374-walimah-pesta-pernikahan.html> pukul 16.31 WIB.

sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ‘ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Hal itu karena adanya hadis Nabi saw yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى وِلِيمَةٍ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ<sup>14</sup>

“Barangsiapa diundang untuk menghadiri acara walimah, lantas ia tidak menghadirinya maka ia telah bermaksiat kepada Rasulullah saw”

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وِلِيمَةٍ غُرِسَ فَلْيَأْتِهَا<sup>15</sup>

“Jika salah seseorang diantara kalian diundang menghadiri acara walimah pernikahan maka hendaklah mendatangnya”

Dari beberapa hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa menghadiri walimah itu hukumnya wajib, bahkan ada sebuah ancaman bagi mereka yang tidak mau hadir dianggap telah bermaksiat kepada Rasulullah Saw.

Menghadiri acara pernikahan hukumnya wajib, bahkan untuk orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi tidak harus memakan makanannya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah ra:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ<sup>16</sup>

“Jika salah seorang diantara kalian menghadiri acara walimah hendaknya menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya dia

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa-Adillatuhu*, jld. 9, (Jakarta: Gama Insani Darul Fikir, 2011), h. 122.

<sup>15</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1, h. 916.

<sup>16</sup> Al- Hafidz, Abdul, Azhim bin, Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), cet. 1, h. 451.

berdoa dan jika ia tidak berpuasa hendaknya makan makannya”.

Meskipun mayoritas ulama mengatakan hukum menghadiri walimah adalah wajib, namun ada beberapa Halangan-halangan yang diperbolehkan untuk tidak menghadiri walimah tersebut. Para ulama Syafi'iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras jikalau ia mampu menghilangkan semua itu maka hukumnya ia wajib hadir, karena menghadiri undangan wajib hukumnya dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu menghilangkannya, hendaklah ia tidak menghadirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw melarang duduk didepan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang didalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, meminumnya menggunakannya, menerima hadiahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai dengan banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu akan membuat gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dahulu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





mengundang, kemudian paling agamis, keluarga terdekat dan tetangga, serta diundi.<sup>17</sup>

Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika dalam mejalis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau tidak ada pula yang menyakitinya. Atau di dalam majlis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutra, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan sebagainya. Atau di dalam majlis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat musik selain rebana, seruling dan terompet. Patung-patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukiran dinding atau gambar di atas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara ijma' jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.<sup>18</sup>

Diantara halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah ialah jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat undangan ditutup, sekalipun untuk sekadar musyawarah. Diantaranya juga: halangan yang membolehkan untuk tidak melaksanakan shalat jum'at seperti hujan lebat, banjir, lumpur,

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 122.

<sup>18</sup> Nurhikma, *Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*, Skripsi, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2019), h. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



khawatir hartanya hilang, sakit, merawat kerabat yang sedang sakit, atau sejenisnya.<sup>19</sup>

#### d. Hikmah Syariat *Walimatul Ursy*.

Adapun hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy ialah untuk mengumumkan kepada masyarakat ramai bahwa akad nikah sudah terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan negatif bagi para mempelai dikemudian hari.

Dengan walimah ini dianggap menjadi cara yang efektif untuk memberi kabar kepada masyarakat bahwa sesuatu yang yang haram telah menjadi halal, bahkan Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahu terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>20</sup>

#### 2. Hibah

Dalam studi ini, dipandang perlu hibah dan hadiah dijadikan teori, hal ini disebabkan karena tradisi *uang panggilan* berdasarkan bentuk pemberiannya dapat dikategorikan sebagai hibah.

##### a. Definisi Hibah

Kata hibah ini diambil dari kata *hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin, istilah hibah ini digunakan sebagai pemberian seorang manusia dengan manusia lainnya dalam bentuk benda ataupun yang

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>20</sup> Amir, Syarifuddin, *op. cit*, h.157.

lainnya dengan rasa ikhlas ataupun sukarela. Menurut istilah syari'at, hibah adalah akad untuk mengalihkan kepemilikan harta seseorang kepada orang lain, dilakukan selama para pihak masih hidup dan tanpa ada imbalan darinya.<sup>21</sup>

Artinya pemberian hadiah dilakukan berdasarkan kesadaran dan atas kemauan sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain. Pemberian hadiah berakibat kepada kepemilikan benda kita akan beralih kepada punya orang lain untuk selamanya. Jika seseorang telah memberikan hartanya bagi orang lain untuk dimafrkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya maka ini bukanlah sebuah hibah, tetapi peminjaman.

Demikian pula jika ia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah, dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan kepemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah jual beli, sehingga berlaku padanya ketentuan jual beli.<sup>22</sup>

#### **b. Imbalan Atas Hibah atau Hadiah**

Dianjurkan untuk memberikan imbalan atas hadiah, meskipun hadiah itu berasal dari kalangan yang lebih tinggi kedudukannya dari pihak yang diberi. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jild 3*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publising, 2014), h. 547.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 547.

oleh Ahmad, Bukhari, Abu daud dan Tirmidzi dari Aisyah dia berkata “Rasulullah SAW.Menerima hadiah dan memberikan imbalan terhadapnya”. lafal Ibnu Abi Syaibah, “dan beliau memberikan imbalan yang lebih baik darinya”. Beliau melakukan hal itu tidak lain lantaran untuk membalas kebaikan dengan yang serupa, dan agar tidak ada seorangpun yang memiliki jasa pemberian kepada beliau. Khatthabi berkata “diantara ulama ada yang membagi perkara manusia terkait hadiah dalam tiga tingkatan”.<sup>23</sup>

- 1) Hibah seseorang kepada bawahannya, seeperti pembantu dan semacamnya, sebagai penghormatan dan kepedukian kepadanya. Hibah ini tidak berimplikasi terhadap imbalan.
  - 2) Hibah seseorang kepada orang lain yang lebih tua. Ini mengandung permohonan santunan dan manfaat, maka imbalan terkait hibah ini merupakan keharusan.
  - 3) Hibah pengawas kepada pihak yang diawasinya. Pada umumnya hibah ini mengandung makna simpatik dan kedekatan. Ada yang berpendapat bahwa hibah ini perlu mendapatkan imbalan
- Adapun jika hibah diberikan dengan syarat harus mendapatkan

imbalan, maka imbalan harus diberikan.<sup>24</sup>

### 3. Urf dan Adat Istiadat

Adat itu dapat kita pahami sebagai sebuah tradisi lokal (local castom) yang mengatur hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam

<sup>23</sup> Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jild 5*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publising, 2015), h. 554.

<sup>24</sup> *Ibid.* h 554.

ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Pada dasarnya kata data ini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>25</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dilakukan dari nenek moyang dahulu. Ada pula yang berpendapat bahwa tradisi ini berasal dari kata *traditium* yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa pada intinya tradisi adalah warisan nenek moyang terdahulu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercayai hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan perwujudan dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi berarti segala warisan masa lampau yang masuk kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ensiklopedi Islam, jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoven, 1999), h. 21.

<sup>26</sup> Sally Novitasari, Hadi Rianto dan Moad, *tradisi manggul sebagai kearifan lokal suku Dayak mualang desa tabuk hulu kecamatan belitang hulu*, Jurnal Pendidikan Pewarganegaraan dan Karakter, vol.1, no.2, (Juli 2023), h. 18.

<sup>27</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme, Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2023), h. 29.

Berbicara mengenai tradisi suatu bangsa, sejatinya kita harus memulainya dengan membicarakan suku bangsa itu secara keseluruhan. Sebabnya, menurut teori tradisi itu hanyalah sebagian unsur saja dari suatu sistem kebudayaan. Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia didalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>28</sup>

Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan yang ideal itu disebut juga adat tata kelakuan atau disingkat dengan adat, ataupun adat istiadat dalam artian jamak, tata kelakuan yang dimaksud menunjukkan bahwa kebudayaan ideal itu biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia didalam masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Fawari dalam studinya yang berjudul *tinjauan hukum islam terhadap sumbangan dalam hajatan pada pelaksanaan walimahdalam perkawinan di desa Rima balai kec. Banyu asin Kab. Banyu asin Sumatera selatan, tahun 2010*. Sumbangan dalam hajatan pada prakteknya untuk memberikan kemudahan pelaksanaan walimah, namun disisi lain

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1974), h. 83.

meninggalkan hutang dan mem beratkan ahli waris. Tapi semua itu berdasarkan kesepakatan antara keluarga dengan sukarela dalam artian tanpa paksaan dan adanya keridhoan. Berdasarkan keridhoan tersebut acara sumbangan dalam hajatan baru bisa dilaksanakan. Jadi pelaksanaan sumbangan dalam hajatan perlu adanya kehati-hatian seperti islam sangat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua umatnya<sup>29</sup>.

2. Sunardi dalam studinya yang berjudul *Pelaksanaan walimatul urs di tinjau menurut Hukum Islam Di Kampung Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, pada tahun 2012* mengatakan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam praktik walimah masyarakat Kampung Dalam tidak adanya tabir antara undangan laki-laki dan perempuan, adanya nyanyian yang merdu dari penyanyi wanita dengan gayanya yang dipoles dengan pakaian seksi dan memperlihatkan bentuk tubuhnya dan adanya praktik hutang dalam melaksanaannya<sup>30</sup>.
3. Muyassarah, dalam studinya tentang *Nilai budaya walimahan perkawinan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Suastri harus nyumbang semuanya saat mendatangi walimah perkawinan (walimatul ‘urusy) dalam masyarakat Gondorio Semarang. Hal ini dimaksudkan agar orang yang mempunyai hajatan tersebut tidak banyak hutang, karena sumbangan yang ditrerima akan lebih banyak bila dibandingkan dengan yang menyumbang

<sup>29</sup> Fawari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Kab. Banyu Asin Sumatera Selatan*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2010).

<sup>30</sup> Sunardi, *Pelaksanaan Walimatul Urs Di Tinjau Menurut Hukum Islam Di Kampung Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang*, Skripsi, (Aceh. 2012).

hanya satu orang, suami atau istri saja. Budaya delehi dilaksanakan dalam walimah perkawinan (walimatul 'urusy) dalam masyarakat Gondorio Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban yang mempunyai hajatan, tetapi juga dimaksudkan untuk menabung, karena suatu saat jika mengadakan walimah, maka tinggal menghitung delehan yang sudah diberikan kepada orang lain tersebut. Karena delehan yang telah diberikan itu tentu akan dikembalikan pada saat mempunyai hajatan mengadakan walimah. Budaya ceting dilaksanakan dalam walimah perkawinan (walimatul 'ursy) dalam masyarakat Gondorio Semarang.<sup>31</sup>

4. Studi Holilur Rahman, tentang *Bhubu'an (kado pernikahan) pada masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan*. Ia memberikan penjelasan tentang Q.S.al-Maidah (2) bahwasannya ayat tersebut dapat dijadikan patokan bagi orang Madura yang melakukan sumbangan kepada kedua mempelai, dengan pemahaman tersebut berdampak hukum bahwa yang menerima sumbangan tidak diharuskan mengembalikan kelak kepada pemberi sumbangan. Demikian itu demi berlangsungnya pernikahan bagi kedua mempelai dan tentunya untuk meringankan beban sahibul bait.<sup>32</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>31</sup> Muyassarah, *Nilai Budaya Walimahan Perkawinan (Walimatul Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Skripsi, (Semarang: UIN Wali Songo. 2016).

<sup>32</sup> Rahman. Holilur, *Bhubu'an (Kado Pernikahan) pada Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Sosiologi dan Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2005).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan yaitu lokasi di Kanagarian Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.

#### B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 209.

Penelitian metode deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Dengan menumpulkan bentuk kata-kata atau gambar tertentu. Kalau pun ada angka-angka hanyalah sebagai data penunjang belaka.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah dimana penelitian ini dilakukan dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kanagarian Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Lokasi penelitian ini juga mudah untuk dijangkau oleh penulis.

### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ada dalam penelitian. Wilayah pun meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Sampel adalah jumlah kecil yang ada dalam populasi dan dianggap dapat mewakili penelitian yang dilakukan, jadi populasi dalam penelitian ini adalah 55 orang persatuan suku yang mengadakan acara baralek di Kanagarian Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Sedangkan sampelnya diambil yaitu 10 keluarga yang mengadakan acara baralek di Kanagarian Tiku Limo Jorong, kenagarian Tiku limo jorong.

Pengambilan sampel ini menggunakan *Purposive Sampling* menurut Winarno adalah teknik yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, bukan berdasarkan strata, daerah, tetapi berdasarkan tujuan dari penelitian. Jadi

*Purposive Sampling* yang diambil sebagian dari anggota populasi yaitu niniak mamak, perangkat desa, pembuka adat dan masyarakat tertentu.

## **F. Sumber Data**

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder).

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam studi ini, setidaknya ada tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu dimulai dari wawancara, observasi sampai kepada dokumnetasi;

### **1. Wawancara.**

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang jelas mengenai suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan masyarakat.

## 2. Observasi

Menurut Creswell observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, baik berupa catatan, arsip, dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis yang diperoleh dengan cara analisis kualitatif dengan melalui metode yang bersifat deskriptif. Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif di atas, Dapat diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara, dipilah tema-tema sebagai hasil temuan, dan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah paparan, penelitian dan analisis yang dilakukan tentang Bagaimana praktek *uang panggilan* pada tradisi masyarakat Tiku Limo Jorong, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam tradisi ini, ada beberapa proses yang harus dilakukan, awalnya seseorang yang akan mendaftar untuk mendapatkan *uang panggilan* melewati persatuan suku harus melapor kepada pengurus persatuan suku, lalu pengurus mengecek keaktifan dari anggota persatuan suku yang akan *baralek*, kemudian pengurus akan membuatkan undangan untuk seluruh anggota persatuan suku. tetapi undangan yang dibuat ditujukan kepada orang-orang yang tergabung dalam persatuan suku, dan tidak dibuat undangan secara umum. Ketika acara *baralek*, pengurus akan mencatat anggota-anggota yang membayar *uang panggilan*, dan akan disimpan sebagai arsip. Dilokasi acara pengurus akan bersiap-siap menerima *uang panggilan* dari masyarakat yang diundang, *Uang panggilan* ini diberikan ketika acara *baralek* berlangsung, namun, jika pemberian *uang panggilan* ini tidak diberikan melalui persatuan suku, maka dapat saja diberikan langsung kepada tuan rumah yang mengadakan acara *baralek* tersebut. Dan jika berhalangan hadir, maka bisa saja *uang* tersebut diberikan setelah acara *baralek* ketika nanti akan bertemu dengan tuan rumah yang mengundang.

2. Tradisi *uang panggilan* ini dapat dikategorikan kepada '*urf shahih*, dan hukum melaksanakannya adalah *mubah*, hal ini berdasarkan pada faktor yang melatarbelakanginya sampai kepada proses pelaksanaannya bahkan implikasi yang terjadi kepada masyarakat mengandung kemashlahatan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan merasakan kesusahan dalam mengadakan acara *walimatul urys* yang telah dianjurkan oleh syari'at islam.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pembaca ialah bahwa dalam penelitian ini, saya meneliti khusus pemberian *uang panggilan* pada acara *baralek* saja atau *walimatul ursy*, sedangkan dalam pelaksanaannya, tradisi *uang panggilan* ini bukan hanya sekedar pada acara *baralek*, melainkan terdapat pula pada acara *batagak kudo-kudo*, *mancaliak anak*, dan *sunat rasul*. Maka dari itu, saya menyarankan kepada pembaca untuk melakukan penelitian dengan tema *uang panggilan*, tetapi dalam konteks yang berbeda, bisa saja praktik pemberian pada acara *batagak kudo-kudo*, *mancaliak anak* ataupun acara *sunah rasul*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad, Jilid I*, Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Al- Hafidz, Abdul, Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenda Media, 2006.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prendada Media, 2006.
- Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Arsip Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong, Kantor Wali Nagari Tiku Limo Jorong tahun 2023.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Dahlan, Abd.Rahman. *Ushul Fiqh*, Cet.ke-3, Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Hafalan*, Jakarta: Al-qur'an Al-qosbah.2021.
- Edidarmo, Toto. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i'*, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Fawari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Kab. Banyu Asin Sumatera Selatan*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Hakim, Moh. Nur. *islam tradisional dan reformasi pragmatisme, agama dalam pemikiran hasan hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Jalaluddin. *Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul Ursy, (Di Desa Pea Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkili) Menurut Mazhab Syafi'I*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1974.
- Muhammad, Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Dan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Muyassarah. *Nilai Budaya Walimahan Perkawinan (Walimatul Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Skripsi, Semarang: UIN Wali Songo. 2016.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Nurhikma, *Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*, Skripsi, Makasar: Uin Alaudin Makasar, 2019.
- Rahman, Holilur. *Bhubu'an (Kado Pernikahan) pada Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Sosiologi dan Hukum Islam*, Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah jild 3*, Jakarta Selatan: Cakrawala Publising, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah jild 5*, Jakarta Selatan: Cakrawala Publising, 2015.
- Sunardi. *Pelaksanaan walimatul urs di tinjau menurut Hukum Islam Di Kampung Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang*, Skripsi, Aceh, 2012.
- W.J.S. Poerwardanita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa-Adillatuhu*, jld. 9, Jakarta: Gama Insani darulfikir, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa-Adillatuhu*, jld. 9, Jakarta: Gama Insani darulfikir, 2011.

## B. Jurnal / kamus

- Abu Faid Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadani, *al-Fawaid al-Janniyyah*, vol. I, Beirut: dar al-Fikr, 1997.
- Arti kata *alek* dalam kamus Minang-Indonesia. Terjemahan dari bahasa Minang ke bahasa Indonesia - Kamus lengkap online semua bahasa. [kamuslengkap.com](http://kamuslengkap.com). Diakses tanggal 11 Juli 2023.
- Ensiklopedi Islam, jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoven, 1999.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HR. Al-Bukhari (no. 5168) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1428) kitab an-Nikah, di akses dari <https://almanhaj.or.id/2374-walimah-pestapernikahan.html> pukul 16.31 WIB, 2023.

Sally Novitasari, Hadi rianto dan Moad, *tradisi manggul sebagai kearifan lokal suku dayak mualang desa tabuk hulu kecamatan belintang hulu*, Jurnal Pendidikan Pewarganegaraan dan Karakter, vol.1, no.2, Desember, 2021.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran I

### Pertanyaan Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat uang panggilan yang bapak pahami baik yang dulu maupun sekarang?
2. Apa tujuan adat uang panggilan?
3. Bagaimana susunan, tata cara dan tahap-tahap pelaksanaan uang panggilan yang dilakukan di gadih angk ini?
4. Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya, ekonomi maupun agama?
5. Bagaimana latar belakang munculnya uang panggilan?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya uang panggilan ini?
7. Bagaimana peran lembaga agama, budaya maupun pemerintah dalam menanggapi adanya uang panggilan?
8. Apakah uang panggilan ini berlaku untuk semua walimahan yang ada di gadih angk?
9. Apakah uang panggilan ini harus di kembalikan sesuai dengan apa yang diterima?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran II

### FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Wali Nagari Kanagarian Tiku Limo Jorong



Wawancara Tokoh Agama Masyarakat kanagarian Tiku Limo Jorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Tokoh Masyarakat kanagarian Tiku Limo Jorong



Wawancara Masyarakat kanagarian Tiku Limo Jorong



Wawancara Tokoh Masyarakat kanagarian Tiku Limo Jorong

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses Pencatatan Tradisi Uang Panggilan kanagarian Tikulimo Jorong



Proses Penyerahan Uang Panggilan kanagarian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.faslh.uin-suska.ac.id Email : faslh@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Januari 2023

: Un.04/F.I/PP.00.9/478/2023  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALVINA  
NIM : 11920120143  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Jorong Gadik Angik Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan  
Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Tradisi Uang Panggilan Masyarakat Kanagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung  
Mutiara Dalam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Rebusan  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53050  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Sn.04/F.II/PP.00.9/478/2023 Tanggal 20 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ALVINA**
- 2. NIM / KTP : **11920120143**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TRADISI UANG PANGGILAN MASYARAKAT KANAGARIAN TIKU LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA DALAAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **JORONG GADIH ANGIK KANAGARIAN TIKU LIMO JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATRA BARAT.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 Januari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
NAGARI TIKU V JORONG  
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

Jl. Pasar Nagari No. 06 Muaro Putuih Tiku V Jorong Sumbar Kode Pos 26473

Nomor : 0701/37/MN-TVJ/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan  
Izin Penelitian

Muaro Putuih, 01 Mei 2023

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Suska Riau

Di  
Pekanbaru

Dengan hormat,

Berdasarkan surat tanggal 25 Januari 2023, No:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/53050, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan Judul " Tradisi Uang Panggilan Masyarakat Kenagarian Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Dalam Perspektif Hukum Islam.

Kami sampaikan Beberapa Hal :

1. Pada Dasarnya kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksana penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin penelitian diberikan untuk keperluan Akademik
3. Tidak menyebarluaskan informasi penting yang diperoleh dari Nagari kepada pihak lain selain untuk penelitian Akademik.

Demikianlah surat balasan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.



Wali Nagari Tiku V Jorong

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau